

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah peradilan konstitusi sesuai dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) memiliki empat (4) kewenangan dan satu (1) kewajiban yaitu mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini, menegaskan jika Mahkamah Konstitusi berwenang sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan diatas dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dari keempat kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, permohonan perkara yang paling banyak diterima oleh

Mahkamah Konstitusi ialah terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini dikarenakan setiap warga negara, badan hukum, dan lembaga negara dapat bertindak sebagai pemohon apabila kewenangan dan/atau hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan suatu undang-undang.¹

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan perkara Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2017 jumlah perkara pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Dasar yang masuk sebanyak 1699 perkara, dari 1695 perkara tersebut, sebanyak 1057 perkara telah diputus, sebanyak 583 perkara masih dalam proses dengan jumlah undang-undang yang diuji sebanyak 554 undang-undang.² Jumlah tersebut jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan perkara yang lain seperti perkara sengketa kewenangan lembaga negara sampai pada tanggal 19 Oktober 2017 hanya berjumlah 36 perkara yang telah diputus dan 25 perkara dan yang masih dalam proses 11 perkara,³ dan jumlah perkara sengketa hasil pemilu sebanyak 944 perkara dengan sebanyak 907 perkara yang telah diputus dan 34 perkara masih proses.⁴ Sedangkan perkara pembubaran partai politik berjumlah 0 perkara.⁵

¹ Ni'matul Huda, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 258.

² www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU. Diakses pada hari Kamis 19 Oktober 2017, Jam. 18:45 WIB.

³ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=5>, diakses pada hari Kamis 19 Oktober 2017, Jam. 19:02 WIB.

⁴ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD>, diakses hari Kamis 19 Oktober 2017, Jam. 19:08 WIB.

⁵ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPerkaraMasuk&ta=13-08-2003&ta2=09-05-2017>, diakses pada hari Kamis 19 Oktober 2017, Jam. 19:11 WIB.

Dilihat dari banyaknya jumlah permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Dasar dibandingkan dengan keempat kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan suatu pertanyaan apa yang menyebabkan *judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang dasar ini banyak dimohonkan oleh masyarakat. Terkait hal ini Sudikno Mertokusumo menjelaskan dalam bukunya asas *fictie* hukum yaitu⁶ :

“Undang-Undang itu sendiri adalah hukum, karena berisi kaedah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu seberapa dapat terlindungi, maka undang-undang harus diketahui oleh setiap orang. Bahkan setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet kennen, nemo ius ignorare constetur*). Ini merupakan *fictie*, kenyataannya tidaklah dapat diharapkan bahwa setiap orang mengetahui setiap undang-undang yang diundangkan.”

Iedereen wordt geacht de wet kennen, nemo ius ignorare constetur (setiap orang dianggap tahu akan undang-undang), ketidaktahuan akan undang-undang bukanlah menjadi alasan pemaaf, ini adalah konsekuensi dari berlakunya suatu undang-undang, yang mana prinsipnya undang-undang memiliki kekuatan mengikat sejak diundangkannya, sehingga setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya,⁷ namun pada kenyataannya banyak terjadinya pelanggaran terhadap kewenangan dan hak konstitusional warga negara dengan berlakunya suatu undang-undang. Hal ini terbukti dan dapat dilihat dengan banyaknya permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.88.

⁷ *Ibid*, hlm. 94.

dari pada perkara yang lain. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa masih banyak terdapat produk undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif yang kurang memperhatikan Undang-Undang Dasar sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara. Seiring dengan permasalahan yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memunculkan jenis putusan-putusan baru antara lain konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Kedua putusan ini dikreasikan agar suatu Undang-Undang yang diujikan dapat ditafsirkan dan dapat disesuaikan dengan perkembangan dalam pelaksanaan tujuan suatu lembaga negara. Dalam penulisan hukum ini pembahasan tertuju pada putusan konstitusional bersyarat. Pada tanggal 20 Oktober 2016 telah diajukan permohonan pengujian atas Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan pengujian Undang-Undang ini diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja atau berprofesi sebagai Advokat. Alasan pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 karena pasal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan sesuai dengan Pasal 28 D ayat (2). Selain itu pemohon menanggapi hak dan/ atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Oktober 2017 mengeluarkan putusan atas pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Putusan Nomor 103/PUU-XIV/2016, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan apabila Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Dimana Pasal 197 ayat (1) ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “surat pemidanaan memuat” tidak dimaknai “surat pemidanaan di tingkat pertama memuat”. Ini berarti Pasal 197 ayat (1) KUHAP dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama memenuhi syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui serta menelaah bagaimana “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEBERLAKUAN PASAL 197 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu :
Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 terhadap pelaksanaan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 103/PUU-XIV/2016 terhadap pelaksanaan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmu Penelitian

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan rumusan hasil-hasil penilitan tersebut dalam bentuk tulisan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Pembangunan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan baik bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menjatuhkan putusan atas pengujian undang-undang (*judicial*

review) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun bagi pihak lain yang berkaitan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat terutama yang berkaitan dengan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 terhadap Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.